



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD AMIN;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi Km 14 Rt. 002 Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 04 Desember 2018 No. SP.Kap/67/XII/2018/Resnarkoba, pada tanggal 04 Desember 2018 s/d 06 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4,

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 28 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 11 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD AMIN bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,047 gram;
  - 1 (Satu) lembar Plastik kecil bening;
  - 1 (Satu) bungkus Rokok Dunhill warna putih;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
  - 1 (Satu) lembar jaket warna abu-abu;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KT 4342 VM.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkoba, selain itu Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD AMIN pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Depan toko Alfamidi Jalan Propinsi Rt. 004 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.30 wita, Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KT 4342 VM menuju ke Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian sesampainya di Tanah Grogot sekira pukul 18.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Boim (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/XII/2018/Resnarkoba tanggal 10 Desember 2018). Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Boim menuju ke rumah Sdr. Boim di Jalan Janju Kabupaten Paser dengan maksud untuk bersilaturahmi, lalu sekira pukul 18.30 wita pada saat Terdakwa berada dirumah Sdr. Boim, Sdr. Boim menawarkan kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Sdr. Boim menyerahkan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyimpan 2 (Dua) paket sabu-sabu tersebut kedalam bungkus rokok merk Dunhill. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Terdakwa kembali menuju ke daerah Penajam;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita Saksi Julius Singki dan Saksi Abdul Hakim Pratama selaku Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapatkan informasi bahwa telah terjadi peredaran Narkotika jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj



sabu-sabu di wilayah Waru. Kemudian Saksi bersama dengan anggota Opsnal lainnya mendatangi tempat dimaksud lalu melihat seseorang yang dicurigai masuk ke dalam toko Alfamidi, selanjutnya sekira pukul 21.30 wita pada saat Terdakwa keluar dari toko, Saksi Julius Singki dan Saksi Abdul Hakim Pratama mendatangi Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok merk Dunhill warna putih dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam didalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KT 4342 VM milik Terdakwa Namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1.16 gram atau berat netto 0.7 gram disisihkan dengan berat netto 0.18 gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12008/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. Dan dra. Fitriyana hawa selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 13961/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD AMIN pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Jalan Janju Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau pada suatu tempat yang sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.30 wita, Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KT 4342 VM menuju ke Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian sesampainya di Tanah Grogot sekira pukul 18.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Boim (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/XII/2018/Resnarkoba tanggal 10 Desember 2018). Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Boim menuju ke rumah Sdr. Boim di Jalan Janju Kabupaten Paser dengan maksud untuk bersilaturahmi, lalu sekira pukul 18.30 wita pada saat Terdakwa berada dirumah Sdr. Boim, Sdr. Boim menawarkan kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara mulanya Sdr. Boim menyiapkan alat hisap / bong kemudian memasukkan 1 (Satu) paket sabu-sabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan 1 (Satu) buah sekop yang terbuat dari plastik. Kemudian pipet kaca yang telah terisi sabu-sabu disambungkan pada sedotan plastik. Selanjutnya pipet kaca yang sudah terisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin lalu setelah keluar asap, Terdakwa dan Sdr. Boim menghisapnya secara bergantian layaknya orang merokok hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis;
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu bagi diri sendiri, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 28/XII/KES.5/2018/Poliklinik tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati dokter pada Poliklinik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara atas nama ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD AMIN diperoleh kesimpulan bahwa urine yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina dan amphetamine;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JULIUS SINGKI anak dari MARKUS ARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain selaku anggota Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira jam 21.30 wita di depan toko Alfamidi yang terletak di pinggir Jln. Propinsi RT. 004 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/45/XII/2018/Resnarkoba, tanggal 04 Desember 2018, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA telah mendapatkan informasi bahwa di Kec. Waru Kab. PPU sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul sekira pukul 20.30 wita Saksi bersama Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan anggota Opsnal lainnya mendatangi tempat tersebut dan sekira pukul 21.15 wita Saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berkendara sepeda motor HONDA SCOOPY warna crime dengan No Pol KT 4342 VM dan berhenti di depan Toko Alfamidi kemudian masuk ke dalam toko Alfamidi yang terletak di pinggir jalan Propinsi RT. 004 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU, lalu sekira pukul 21.30 wita orang tersebut keluar dari toko alfamidi dan pada saat itu Saksi bersama Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA langsung mendatangi orang tersebut dan setelah di lakukan pemeriksaan di ketahui bernama ACHMAD ALIF RAMADHAN, yang kemudian dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Dunhill warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO rokok merk Dunhill warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang di

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj*



temukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang di kenakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA melakukan penggeledahan terhadap kendaraan merk HONDA SCOOPY warna crime No Pol KT 4342 VM namun tidak di temukan barang bukti yang mencurigakan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Dunhill warna putih tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. BOIM;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sebelum ditangkap baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Sdr. BOIM;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selain disaksikan oleh petugas kepolisian disaksikan pula oleh ketua Rt. 004 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan atau organisasi perdagangan narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun ijin dari dokter dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain selaku anggota Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira jam 21.30 wita di depan toko Alfamidi yang terletak di pinggir Jln. Propinsi RT. 004 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/45/XII/2018/Resnarkoba, tanggal 04 Desember 2018, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi JULIUS SINGKI;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi JULIUS SINGKI telah mendapatkan informasi bahwa di Kec. Waru Kab. PPU sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul sekira pukul 20.30 wita Saksi bersama Saksi JULIUS SINGKI dan anggota Opsnal lainnya mendatangi tempat tersebut dan sekira pukul 21.15 wita Saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berkendara sepeda motor HONDA SCOOPY warna crime dengan No Pol KT 4342 VM dan berhenti di depan Toko Alfamidi kemudian masuk ke dalam toko Alfamidi yang terletak di pinggir jalan Propinsi RT. 004 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU, lalu sekira pukul 21.30 wita orang tersebut keluar dari toko alfamidi dan pada saat itu Saksi bersama Saksi JULIUS SINGKI langsung mendatangi orang tersebut dan setelah di lakukan pemeriksaan di ketahui bernama ACHMAD ALIF RAMADHAN, yang kemudian dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi JULIUS SINGKI melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Dunhill warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang di temukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang di kenakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Saksi JULIUS SINGKI melakukan pengeledahan terhadap kendaraan merk HONDA SCOOPY warna crime No Pol KT 4342 VM namun tidak di temukan barang bukti yang mencurigakan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Dunhill warna putih tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. BOIM;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sebelum ditangkap baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Sdr. BOIM;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa selain disaksikan oleh petugas kepolisian disaksikan pula oleh ketua Rt. 004 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan atau organisasi perdagangan narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun ijin dari dokter dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wita di depan Toko Alfamidi yang terletak di Pinggir Jalan Propinsi RT. 004 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira 15.30 wita pada saat Terdakwa pergi sendiri ke Tanah Grogot Kab. Paser untuk berjalan-jalan dan sesampainya di Tanah Grogot Kab. Paser sekira pukul 17.30 wita Terdakwa mampir di Gentung Temiang Tanah Grogot tiba-tiba sekira pukul 18.00 wita Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang bernama Sdra. BOIM, kemudian Terdakwa di ajak mampir kerumah Sdra. BOIM yang terletak di Jln. Janju Kab. Paser. Setelah itu Terdakwa bersama Sdra. BOIM pergi kerumah nya untuk bersilaturahmi dan sesampainya di rumah Sdra. BOIM sekira pukul 18.15 Wita Terdakwa mengobrol dengan Sdra. BOIM dan kemudian sekira pukul 18.30 wita Sdra. BOIM menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan saat itu Terdakwa juga berkeinginan untuk mengkonsumsi sabu, sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdra. BOIM;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu bersama Sdra. BOIM Terdakwa meminta kepada Sdra. BOIM narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi di rumah. Kemudian Sdra. BOIM memberikan Terdakwa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu secara cuma-cuma, lalu Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Dunhill warna putih milik Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Jln. Propinsi Rt. 002 Kel. Lawe – Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara. Sesampainya di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Terdakwa mampir di toko Alfamidi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj



yang terletak di pinggir jalan Propinsi RT. 004 Kel. Waru Kab. PPU dan sekira Pukul 21.30 wita Terdakwa keluar dari Toko Alfamidi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengaku petugas polisi, lalu Terdakwa di bawa ke pojokan Toko Alfamidi sebelah kiri dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Dunhill warna putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam di temukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap kendaraan milik Terdakwa sepeda motor HONDA SCOOPY dengan No Pol KT 4342 VM namun tidak di temukan barang bukti yang mencurigakan;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terakhir kali bersama Sdra. BOIM pada saat itu Sdra. BOIM menyiapkan 1 (satu) paket sabu miliknya, lalu Sdra. BOIM mengambil pipet kaca, setelah itu Sdra. BOIM memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, setelah pipet kaca tersebut terisi sabu, Sdra. BOIM menyambungkan sedotan plastik ke ujung pipet kaca dan membakar pipet kaca sampai mengeluarkan asap berwarna putih lalu Sdra. BOIM menghisapnya melalui sedotan plastik yang terhubung ke pipet kaca. Setelah itu Sdra. BOIM memberikan pipet kaca yang terisi sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga membakar dan menghisapnya secara bergantian sampai sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis;
- Benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa dampak yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah tidak mudah lelah dan tahan untuk begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu hanya menggunakan saja;
- Bahwa selama menggunakan sabu Terdakwa selalu menggunakan bersama teman Terdakwa dan menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu setidaknya 3 (tiga) kali dalam seminggu;

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan maupun resep dokter terkait pemakaian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti sesuai dengan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2018/PN Pnj tanggal 13 Desember 2018 yaitu:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;
- 1 (Satu) lembar Plastik kecil bening;
- 1 (Satu) bungkus Rokok Dunhill warna putih;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (Satu) lembar jaket warna abu-abu;
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KT 4342

VM;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan No. Lab : 12008/NNF/2018 dari Labolatoris Forensik Cabang Surabaya tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti milik terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram dan telah diberi nomor barang bukti 13961/2018/NNF dari hasil pengujian tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 28/XII/KES.5/2018/Poliklinik atas nama ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD AMIN yang dibuat pada tanggal 05 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMIYATI, dengan hasil pemeriksaan urine satu botol atas nama ACHMAD ALIF RAMADHAN positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD ditangkap oleh Saksi JULIUS SINGKIL anak dari MARKUS ARIS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota kepolisian pada Polres Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wita di depan Toko Alfamidi yang terletak di Pinggir Jalan Propinsi RT. 004 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira 15.30 wita pada saat Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD pergi sendiri ke Tanah Grogot Kab. Paser untuk berjalan-jalan dan sesampainya di Tanah Grogot Kab. Paser sekira pukul 17.30 wita Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mampir di Gentung Temiang Tanah Grogot tiba-tiba sekira pukul 18.00 wita Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD bertemu teman Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD yang bernama Sdra. BOIM, kemudian Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD di ajak mampir kerumah Sdra. BOIM yang terletak di Jln. Janju Kab. Paser. Setelah itu Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD bersama Sdra. BOIM pergi kerumah nya untuk bersilaturahmi dan sesampainya di rumah Sdra. BOIM sekira pukul 18.15 Wita Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mengobrol dengan Sdra. BOIM dan kemudian sekira pukul 18.30 wita Sdra. BOIM menawarkan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD untuk mengkonsumsi sabu dan saat itu Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD juga berkeinginan untuk mengkonsumsi sabu, sehingga Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdra. BOIM;
- Bahwa setelah Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD selesai mengkonsumsi sabu bersama Sdra. BOIM Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD meminta kepada Sdra. BOIM narkoba jenis sabu untuk Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj



konsumsi di rumah. Kemudian Sdra. BOIM memberikan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, lalu Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD menerima 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD masukkan kedalam bungkus rokok Dunhill warna putih milik Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD simpan di dalam saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD pulang kerumah Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD yang terletak di Jln. Propinsi Rt. 002 Kel. Lawe – Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara. Sesampainya di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mampir di toko Alfamidi yang terletak di pinggir jalan Propinsi RT. 004 Kel. Waru Kab. PPU dan sekira Pukul 21.30 wita Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD keluar dari Toko Alfamidi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD tidak kenal dan mengaku petugas polisi, lalu Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD di bawa ke pojokan Toko Alfamidi sebelah kiri dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat petugas polisi melakukan pengeledahan badan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Dunhill warna putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam di temukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD kenakan. Kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap kendaraan milik Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD sepeda motor HONDA SCOOPY dengan No Pol KT 4342 VM namun tidak di temukan barang bukti yang mencurigakan;

- Bahwa cara Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mengkonsumsi sabu-sabu terakhir kali bersama Sdra. BOIM pada saat itu Sdra. BOIM menyiapkan 1 (satu) paket sabu miliknya, lalu Sdra. BOIM mengambil pipet kaca, setelah itu Sdra. BOIM





memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, setelah pipet kaca tersebut terisi sabu, Sdra. BOIM menyambungkan sedotan plastik ke ujung pipet kaca dan membakar pipet kaca sampai mengeluarkan asap berwarna putih lalu Sdra. BOIM menghisapnya melalui sedotan plastik yang terhubung ke pipet kaca. Setelah itu Sdra. BOIM memberikan pipet kaca yang terisi sabu tersebut kepada Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD juga membakar dan menghisapnya secara bergantian sampai sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa dampak yang Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah tidak mudah lelah dan tahan untuk begadang;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD tidak pernah menjual sabu hanya menggunakan saja;
- Bahwa selama menggunakan sabu Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD selalu menggunakan bersama teman Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD telah menggunakan sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mengkonsumsi sabu setidaknya 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan maupun resep dokter terkait pemakaian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan No. Lab : 12008/NNF/2018 dari Labolatoris Forensik Cabang Surabaya tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti milik terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram dan telah diberi nomor barang bukti 13961/2018/NNF dari hasil pengujian tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 28/XII/KES.5/2018/Poliklinik atas nama ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD AMIN yang dibuat pada tanggal 05 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMIYATI, dengan hasil pemeriksaan urine satu botol atas nama ACHMAD ALIF RAMADHAN positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" menurut bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terurai di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj



3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas ;

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD AMIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD ditangkap oleh Saksi JULIUS SINGKI anak dari MARKUS ARIS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota kepolisian pada Polres Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wita di depan Toko Alfamidi yang terletak di Pinggir Jalan Propinsi RT. 004 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira 15.30 wita pada saat Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD pergi sendiri ke Tanah Grogot Kab. Paser untuk berjalan-jalan dan sesampainya di Tanah Grogot Kab. Paser sekira pukul 17.30 wita Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mampir di Gentung Temiang Tanah Grogot tiba-tiba sekira pukul 18.00 wita Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD bertemu teman Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD yang bernama Sdra. BOIM, kemudian Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD di ajak mampir kerumah Sdra. BOIM yang terletak di Jln. Janju Kab. Paser. Setelah itu Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD bersama Sdra. BOIM pergi kerumah nya untuk bersilaturahmi dan sesampainya di rumah Sdra. BOIM sekira pukul 18.15 Wita Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mengobrol dengan Sdra. BOIM dan kemudian sekira pukul 18.30 wita Sdra. BOIM menawarkan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD untuk mengkonsumsi sabu dan saat itu Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD juga berkeinginan untuk mengkonsumsi sabu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdra. BOIM;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD selesai mengkonsumsi sabu bersama Sdra. BOIM Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD meminta kepada Sdra. BOIM narkotika jenis sabu untuk Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD konsumsi di rumah. Kemudian Sdra. BOIM memberikan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, lalu Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD menerima 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD masukkan kedalam bungkus rokok Dunhill warna putih milik Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD simpan di dalam saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD pulang kerumah Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD yang terletak di Jln. Propinsi Rt. 002 Kel. Lawe – Lawe Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara. Sesampainya di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mampir di toko Alfamidi yang terletak di pinggir jalan Propinsi RT. 004 Kel. Waru Kab. PPU dan sekira Pukul 21.30 wita Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD keluar dari Toko Alfamidi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD tidak kenal dan mengaku petugas polisi, lalu Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD di bawa ke pojokan Toko Alfamidi sebelah kiri dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Dunhill warna putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam di temukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD kenakan. Kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap kendaraan milik Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD sepeda motor HONDA SCOOPY dengan No Pol KT 4342 VM namun tidak di temukan barang bukti yang mencurigakan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan No. Lab : 12008/NNF/2018 dari Laboratoris Forensik Cabang Surabaya tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti milik terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram dan telah diberi nomor barang bukti 13961/2018/NNF dari hasil pengujian tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mengkonsumsi sabu-sabu terakhir kali bersama Sdra. BOIM pada saat itu Sdra. BOIM menyiapkan 1 (satu) paket sabu miliknya, lalu Sdra. BOIM mengambil pipet kaca, setelah itu Sdra. BOIM memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, setelah pipet kaca tersebut terisi sabu, Sdra. BOIM menyambungkan sedotan plastik ke ujung pipet kaca dan membakar pipet kaca sampai mengeluarkan asap berwarna putih lalu Sdra. BOIM menghisapnya melalui sedotan plastik yang terhubung ke pipet kaca. Setelah itu Sdra. BOIM memberikan pipet kaca yang terisi sabu tersebut kepada Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD juga membakar dan menghisapnya secara bergantian sampai sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk menenangkan pikiran;

Menimbang, bahwa dampak yang Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah tidak mudah lelah dan tahan untuk begadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD tidak pernah menjual sabu hanya menggunakan saja;

Menimbang, bahwa selama menggunakan sabu Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD selalu menggunakan bersama teman Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD telah menggunakan sabu sejak tahun 2016;





Menimbang, bahwa Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD mengkonsumsi sabu setidaknya 3 (tiga) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 28/XII/KES.5/2018/Poliklinik atas nama ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD AMIN yang dibuat pada tanggal 05 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMIYATI, dengan hasil pemeriksaan urine satu botol atas nama ACHMAD ALIF RAMADHAN positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011, maka dalam penanganan masalah narkoba harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa;
2. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, telah ternyata jika jumlah sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjual belikan atau di edarkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun secara tekstual perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas bisa dimaknai sebagai perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu, akan tetapi secara kontekstual apabila dilihat dari kronologis peristiwanya, Terdakwa membeli dan karenanya Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, terbukti dari hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dipersidangan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. Paket pertama memiliki berat bruto 0,75 netto 0,52 dan paket kedua bruto 0,41 netto 0,18. Paket pertama telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/58.e/II/2019/Resnarkoba

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2019, sedangkan untuk paket kedua telah digunakan untuk pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sisa yang dikembalikan sebanyak netto 0,047 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,047 gram, 1 (Satu) lembar Plastik kecil bening, 1 (Satu) bungkus Rokok Dunhill warna putih, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (Satu) lembar jaket warna abu-abu, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KT 4342 VM telah disita dari Terdakwa dan diketahui sebagai milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ALIF RAMADHAN Bin MUHAMMAD ARSYAD AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,047 gram;
- 1 (Satu) lembar Plastik kecil bening;
- 1 (Satu) bungkus Rokok Dunhill warna putih;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (Satu) lembar jaket warna abu-abu;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KT 4342 VM.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari KAMIS tanggal 25 APRIL 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.  
M.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H.,

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pnj